



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ I /404.012/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN
BADAN USAHA PELAKSANA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
NGAWI PLANETARIUM AGRO PARK MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya menjamin keikutsertaan badan usaha dalam kerja sama dengan Pemerintah dapat berjalan dengan baik, pengadaan badan usaha pelaksana penyediaan infrastruktur Ngawi Planetarium Agro Park harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan Panitia Pengadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Ngawi Planetarium Agro Park Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08);
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/100.A/404.012/2020 tentang Pembentukan Tim Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Ngawi Planetarium Agro Park Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan konfirmasi kesiapan Proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan Pengadaan;
 - b. melakukan konfirmasi minat pasar (*market interest confirmation*) jika diperlukan;
 - c. menerbitkan Pemberitahuan Informasi Awal jika diperlukan;
 - d. menyusun Dokumen Pengadaan;
 - e. menetapkan Dokumen Pengadaan setelah mendapat persetujuan PJPk;
 - f. menyusun perubahan Dokumen Pengadaan;

- g. menetapkan perubahan Dokumen Pengadaan (jika diperlukan) setelah mendapatkan persetujuan PJPK;
- h. mengelola data dan informasi pada Ruang Data dan Informasi (*Data Room*);
- i. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;
- j. memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;
- k. melakukan evaluasi kualifikasi Peserta;
- l. menetapkan dan mengumumkan hasil Prakualifikasi;
- m. menjawab sanggah prakualifikasi;
- n. melaporkan kepada PJPK terkait terjadinya hal yang menyebabkan Prakualifikasi gagal;
- o. melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran;
- p. menjawab sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran pada Pelelangan Dua Tahap (jika ada);
- q. melaporkan kepada PJPK terkait sanggah hasil evaluasi Dokumen Penawaran yang dinyatakan benar pada Pelelangan Dua Tahap (jika ada);
- r. memberikan persetujuan perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium sebelum pemasukan Dokumen Penawaran;
- s. menetapkan daftar Peserta Dialog;
- t. melakukan Dialog Optimalisasi;
- u. melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Optimalisasi;
- v. melakukan negosiasi pada Penunjukkan Langsung;
- w. mengusulkan pemenang Pelelangan;
- x. mengusulkan penetapan Badan Usaha melalui Penunjukan Langsung;
- y. melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala kepada PJPK;
- z. menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada PJPK setelah proses Pengadaan selesai; dan
- aa. membantu PJPK dalam persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan.

KETIGA : Pengambilan keputusan oleh Panitia Pengadaan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

KEEMPAT : Dalam hal keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak.

KELIMA : Dalam hal keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara yang tidak dapat diwakilkan kepada anggota lainnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.1. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Sdr. Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta;
4. Masing-masing Anggota Panitia Pengadaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ 1 /404.012/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

PANITIA PENGADAAN
BADAN USAHA PELAKSANA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
NGAWI PLANETARIUM AGRO PARK
MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbang Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi d. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi e. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian PBJ Setda Kabupaten Ngawi f. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Ngawi g. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada Bappelitbang Kabupaten Ngawi h. Kepala Seksi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi i. Kepala Seksi Promosi Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO